



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
(Pasal 226 ayat (1) dan (2) KUHAP)
Nomor : 1 / Pid.C / 2022 / PN.Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROCHIMUZZAMAN Bin SUTARWI ZAENURI.**
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tgl. Lahir : 38 tahun/ 21 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kayen, Rt.01, Rw.04, Kec.Kayen, Kab. Pati.
Agama : Islam.
Pekerjaan : A.S.N(Guru M.I);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca : Dan seterusnya:

Setelah mendengar : Dan seterusnya:

Menimbang : Dan seterusnya:

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 352 KUH Pidana dan peraturan perrundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1..Menyatakan Terdakwa **ROCHIMUZZAMAN Bin SUTARWI ZAENURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan ringan**”, namun antara terdakwa dengan saksi korban sudah melakukan perdamaian di dalam Persidangan;
2. Melepaskan terdakwa **ROCHIMUZZAMAN Bin SUTARWI ZAENURI** oleh karena itu dari catatan dakwaan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, oleh Lisfer Berutu,SH.MH selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Edi Suranto,SH .MM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu Sugiyono,SH dan dihadapan Terdakwa;

PaniteraPengganti

Hakim,

EDI SURANTO ,S.H.M.M.

LISFER BERUTU,SH.MH.